



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 156 /II.3.AU/F/2024**

**TENTANG
BEASISWA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
TAHUN 2024**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere berhak mendapatkan beasiswa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere tentang Beasiswa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbudristek RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 0117/KTN/L3/D/2020, tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 763/E/O/2023 Tanggal 13 September 2023 Tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere Di Kabupaten Sikka Menjadi Universitas Muhammadiyah Maumere Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah.;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Senat Pada Tanggal 02 Desember 2024 M tentang prosedur mahasiswa penerima beasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG BEASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Maumere, yang selanjutnya disingkat Universitas Maumere, adalah perguruan tinggi yang berkedudukan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyyah (PTMA)
2. Rektor adalah organ Universitas Muhammadiyah Maumere yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Maumere.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Maumere.
7. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah sebagian biaya kuliah

- tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya ekonominya.
8. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi potensi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).
 9. Indikator Kinerja Kunci, yang selanjutnya disingkat Indikator Kinerja Kunci (IKK), adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena persoalan biaya. Pemberian ini berdasarkan pada mahasiswa yang berprestasi dibidang yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan/atau kemampuan ekonominya kurang memadai.

BAB III KATEGORI, SYARAT, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Kategori Pasal 3

1. Jenis Beasiswa :
 - a) Beasiswa KIP-Kuliah;
 - b) Beasiswa LAZISMU Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - c) Beasiswa Anak Yatim dan Beasiswa Yatim Piatu;
 - d) Beasiswa Hafidz Qur'an.
 - e) Beasiswa Berdasarkan Penghasilan Orang tua
2. Beasiswa KIP-Kuliah diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu dan memiliki prestasi akademik dengan kategori sebagai berikut:
 - a) Memiliki potensi akademik yang baik
 - b) Lulusan SMA/Sederajat yang akan lulus pada tahun akademik berjalan atau lulus dua tahun sebelumnya.
 - c) Indeks Prestasi Akademik paling rendah 3,00;
 - d) Memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi (didukung dengan dokumen yang sah)
 - e) Memiliki kartu PIP dan atau KIP-kuliah dan kartu DTKS dari Dinas Sosial
 - f) Lulus Seleksi P2MB Universitas Muhammadiyah Maumere

- g) Lulus Seleksi Penerima bantuan Beasiswa KIP-Kuliah dari Panitia Seleksi Penerima Beasiswa KIP-Kuliah
 - h) Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester.
3. Beasiswa LAZISMU Universitas Muhammadiyah Maumere diberikan kepada mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang memadai untuk membiayai pendidikannya, tetapi memiliki prestasi akademik tinggi, dengan kategori sebagai berikut:
- a) Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya;
 - b) Indeks Prestasi Akademik paling rendah 3,00;
 - c) Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) smster dan akan dievaluasi setiap selsai semester.
4. Beasiswa Anak Yatim diberikan kepada mahasiswa yang telah ditinggal wafat oleh bapaknya dan Beasiswa Anak Yatim Piatu diberikan kepada mahasiswa yang telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya dan kurang memadai untuk membiayai pendidikannya, tetapi memiliki prestasi akademik tinggi, dengan kategori sebagai berikut:
- a) Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya;
 - b) Memiliki Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian dari Desa/Kelurahan
 - c) Memiliki Surat Keterangan Prestasi dari Sekolah Menengah.
 - d) Memiliki Surat Rekomendasi dari pemuka agama (Ketua Takmir Masjid, pastor paroki, pendeta, Pandita, dan Bhikkhu).
 - e) Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan akan dievaluasi setiap semester.
5. Beasiswa Tahfidz Qur'an diberikan kepada mahasiswa yang telah menghafal Al qur'an minimal 3 juz dan kurang memadai untuk membiayai pendidikannya, tetapi memiliki prestasi akademik tinggi, dengan kategori sebagai berikut:
- a) Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya;
 - b) Memiliki Surat Keterangan Prestasi dari Sekolah Menengah.
 - c) Memiliki Surat Rekomendasi dari Ketua Takmir Masjid
 - d) Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan akan dievaluasi setiap semester.
6. Beasiswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua diberikan kepada mahasiswa yang tidak mendapatkan KIP Kuliah, dengan kategori sebagai berikut:
- a) Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya;
 - b) Memiliki Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Desa
 - c) Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan akan dievaluasi setiap semester.

Bagian Kedua
Syarat
Pasal 4

1. Syarat umum:
 - a) Telah dinyatakan lulus sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat
 - b) Membuat surat permohonan untuk memperoleh beasiswa dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani bersama orang tua/wali diatas materai 10 ribu;
 - c) Mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
 - d) Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber yang lain;
 - e) Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Program Studi yang bersangkutan; dan
 - f) Mempunyai Kartu Keluarga.
2. Syarat khusus:
 - a) Beasiswa KIP-Kuliah, terdiri dari:
 - 1) Memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - 2) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir (bagi yang telah memiliki ijazah)
 - 3) Fotokopi SKHU yang telah dilegalisir (bagi yang belum memiliki ijazah)
 - 4) Fotokopi Kartu Keluarga.
 - 5) Fotokopi surat DTKS dan surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial bagi yang tidak memiliki kartu PIP dan atas KIP-Kuliah..
 - 6) Fotokopi bukti lulus seleksi dari P2MB Universitas Muhammadiyah Maumere.
 - 7) Fotokopi bukti registrasi (bukti telah menjai mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Maumere)
 - 8) Seleksi Penerima bantuan Beasiswa KIP-Kuliah dari Panitia Seleksi Penerima Beasiswa KIP-Kuliah
 - b) Beasiswa LAZISMU Universitas Muhammadiyah Maumere, terdiri dari:
 - 1) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir (bagi yang telah memiliki ijazah)
 - 2) Fotokopi SKHU yang telah dilegalisir (bagi yang belum memiliki ijazah)
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
 - 4) Fotokopi surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial, Lurah/Kepala Desa/Pejabat Berwenang
 - 5) Fotokopi Surat keterangan pernah dan aktif mengikuti ORTOMMuhammadiyah.
 - 6) Fotokopi Surat keterangan pernah mengikuti Amal Usaha Muhammadiyah(bagi yang telah bekerja di AUM)
 - 7) Surat rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Aisyiyah
 - 8) Lulus dalam Membaca, menulis Al-quran dan tes Ibadah dari LPPAIK
 - c) Beasiswa Anak Yatim dan Yatim Piatu, terdiri dari:
 - 1) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir (bagi yang telah memiliki ijazah)
 - 2) Fotokopi SKHU yang telah dilegalisir (bagi yang belum memiliki ijazah)

- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial, Lurah/Kepala Desa/Pejabat Berwenang
 - 5) Fotokopi Surat keterangan Kematian atau Akta Kematian dari Desa.
 - 6) Fotokopi Surat keterangan prestasi dari Sekolah Menengah
 - 7) Surat rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Aisyiyah
 - 8) Surat rekomendasi dari Paroki setempat dan para tokoh atau pimpinan agama lain setempat bagi calon penerima beasiswa beragama Protestan, Hindu, dan Budha
 - 9) Surat Keterangan Lulus dalam membaca, menulis Al-Qur'an dan tes Ibadah dari LPPAIK bagi mahasiswa muslim
 - 10) Surat Keterangan Lulus dalam hafalan doa-doa harian dari Ketua KCK Universitas Muhammadiyah Maumere.
- d) Beasiswa Tahfidz Qur'an bagi mahasiswa muslim, terdiri dari:
- 1) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir (bagi yang telah memiliki ijazah)
 - 2) Fotokopi SKHU yang telah dilegalisir (bagi yang belum memiliki ijazah)
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
 - 4) Fotokopi surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial, Lurah/Kepala Desa/Pejabat Berwenang
 - 5) Surat rekomendasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Aisyiyah
 - 6) Surat Keterangan Lulus Tes Tahfidz Qur'an sebanyak minimal 3 juz dari LPPAIK Universitas Muhammadiyah Maumere.
- e) Beasiswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua, terdiri dari:
- 1) Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir (bagi yang telah memiliki ijazah)
 - 2) Fotokopi SKHU yang telah dilegalisir (bagi yang belum memiliki ijazah)
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
 - 4) Fotokopi surat keterangan tidak mampu dari dinas sosial, Lurah/Kepala Desa/Pejabat Berwenang
 - 5) Mahasiswa yang tidak mendapatkan KIP Kuliah
 - 6) Memiliki Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Desa

Pasal 5

Mekanisme

1. Mekanisme permohonan beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a) Beasiswa KIP-Kuliah, terdiri dari:
 - 1) Mengurus Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - 2) Mendaftarkan diri di P2MB Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - 3) Mengikuti seleksi masuk Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - 4) Melakukan registrasi di BANK Mitra Universitas Muhammadiyah Maumere
 - 5) Mengikuti Seleksi Penerima bantuan Beasiswa KIP-Kuliah dari Panitia Seleksi Penerima Beasiswa KIP-Kuliah.

- b) Beasiswa LAZISMU Universitas Muhammadiyah Maumere, terdiri dari:
 - 1) Mendaftarkan diri di P2MB Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - 2) Mengikuti seleksi masuk Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - 3) Mendaftarkan diri di LAZISMu Universitas Muhammadiyah Maumere
 - 4) Mengikuti Seleksi Penerima bantuan Beasiswa oleh LAZISMu Universitas Muhammadiyah Maumere.
 - c) Beasiswa Yatim dan Yatim Piatu, terdiri dari:
 - 1) Mendaftarkan diri di P2MB Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - 2) Mengikuti seleksi masuk Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - 3) Melakukan registrasi di BANK Mitra Universitas Muhammadiyah Maumere
 - 4) Mengikuti Seleksi Penerima bantuan Beasiswa Yatim dan Yatim Piatu dari Panitia Seleksi Penerima Beasiswa Yatim dan Yatim Piatu .
 - d) Beasiswa Tahfidz Qur'an, terdiri dari:
 - 1) Mendaftarkan diri di P2MB Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - 2) Mengikuti seleksi masuk Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - 3) Melakukan registrasi di BANK Mitra Universitas Muhammadiyah Maumere
 - 4) Mengikuti Seleksi Penerima bantuan Beasiswa Tahfidz Qur'an dari Panitia Seleksi Penerima Beasiswa Tahfidz Qur'an.
 - e) Beasiswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua, terdiri dari:
 - 1) Mendaftarkan diri di P2MB Universitas Muhammadiyah Maumere
 - 2) Mengikuti seleksi masuk Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - 3) Memiliki Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Desa
 - 4) Mengikuti Seleksi Penerima bantuan Beasiswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua
2. Mekanisme penyaluran beasiswa adalah sebagai berikut:
- a) Dana dialokasikan atau direalokasikan sesuai dengan kuota dan besaran beasiswa;
 - b) Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - c) Penyaluran dana kepada mahasiswa dapat dilakukan setiap bulan, atau digabungkan beberapa bulan, maksimal setiap 6 bulan (1 semester);
 - d) Penyaluran dana kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui Rekening Kampus;
 - e) Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun; dan
 - f) Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain melalui Surat Keputusan Rektor
3. Mekanisme penghentian pemberian beasiswa adalah sebagai berikut:
- a) Mahasiswa telah lulus;
 - b) Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti;
 - c) Mahasiswa menerima sanksi akademik dari Universitas Muhammadiyah Maumere;
 - d) Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - e) Mahasiswa memberikan data yang tidak benar,
 - f) Mahasiswa yang telah menikah, dan
 - g) Mahasiswa meninggal dunia.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Biro (BAAK dan BAUK).
2. Fungsi monitoring terdiri dari:
 - a) Tepat Sasaran, yakni apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa telah sesuai kriteria dan dana beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
 - b) Tepat Jumlah, yakni apabila jumlah dana beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
 - c) Tepat Waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.
3. Evaluasi mencakup kegiatan:
 - a) Mahasiswa penerima beasiswa akan dicek kelayakannya, jika ditemukan kondisi penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan beasiswa di periode selanjutnya.
 - b) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan akan mengeluarkan surat pemberhentian resmi yang ditujukan ke Fakultas, mahasiswa yang bersangkutan, dan yang menyalurkan dana mahasiswa.
 - c) Dilakukan analisa antara pendaftar beasiswa dengan kuota yang ditetapkan, jika jumlah pendaftar beasiswa lebih banyak dari kuota, pendaftar akan diarahkan untuk mendaftar di beasiswa yang lain. Jika jumlah pendaftar lebih rendah dari kuota, diupayakan untuk memaksimalkan penyebaran informasi beasiswa melalui media resmi Universitas Muhammadiyah Maumere (website, FB, twitter) dan melibatkan organisasi mahasiswa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

1. Fakultas wajib membuat laporan tahunan.
2. Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan dan laporan program.
3. Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran buku tabungan, bukti transfer, dan/atau tanda terima penyaluran beasiswa.
4. Laporan program berisi penjelasan proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi, dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif.
5. Laporan tahunan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.
6. Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya bulan Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 03 Jumadil Akhir 1445 H
 05 Desember 2024 M

Rektor

Universitas Muhammadiyah Maumere



Ervin Prasetyo, ST, M.Pd
NBM. 161 3094

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Kepala BAUK Universitas Muhammadiyah Maumere
3. Dekan FKIP dan Dekan FSB
4. Arsip